

DEWANPERS

Etika

Etika No. 92 Edisi:
Desember 2010

B E R I T A D E W A N P E R S

Perusahaan Pers Diminta Serius Perhatikan Wartawan



Dewan Pers menggelar jumpa pers untuk menyampaikan catatan akhir tahun, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Rabu (30|12).

Dewan Pers meminta perusahaan pers serius memperhatikan keselamatan, kesejahteraan, dan profesionalisme wartawannya. Sebab, selama tahun 2010 cukup banyak wartawan mengalami kekerasan, bahkan ada yang terbunuh. Di samping itu, perlu kehati-hatian wartawan dalam meliput bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini.

“Kita mendorong perusahaan pers untuk melaksanakan dengan baik Piagam Palembang. Di situ ada tanggung jawab perusahaan pers terhadap wartawan,” kata Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, saat jumpa pers di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Rabu (29|12), untuk menyampaikan catatan akhir tahun

dari Dewan Pers. Ia didampingi Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, serta anggota, Agus Sudibyo dan M. Ridlo ‘Eisy.

Menurut Bagir, dari catatan Dewan Pers terlihat ada beberapa hal yang telah berhasil dicapai, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, serta hambatan yang dihadapi agar kemerdekaan pers tidak hanya dinikmati oleh pers tapi seluruh bangsa Indonesia.

Kemerdekaan pers, lanjutnya, menuntut agar wartawan menyampaikan informasi secara bebas, namun di sisi lain ada yang belum bisa menerima hal itu. “Pers tidak mutlak kemerdekaannya. Tapi jangan sampai dianggap bahwa setiap orang yang berkuasa dapat merumuskan sendiri batasannya

kemerdekaan pers seperti apa,” kata mantan Ketua Mahkamah Agung ini.

Bambang Harymurti menyatakan, tahun depan kalangan pers perlu membahas masalah liputan tentang bencana alam dengan lebih serius. Sebab, kalangan pers perlu menyadari bahwa meliput bencana alam memerlukan kehati-hatian tersendiri. “Kelihatannya kita perlu mempertinggi kemampuan kita dalam meliput bencana,” ujarnya.

Ditanya oleh wartawan mengenai rencana Dewan Pers ke depan untuk memperbaiki kualitas kemerdekaan pers, Agus Sudibyo menjelaskan, salah satu caranya adalah mendorong perusahaan pers untuk meratifikasi peraturan-peraturan Dewan Pers.

Hal serupa dikemukakan Ridlo ‘Eisy. Menurutnya, Dewan Pers ingin perusahaan pers segera menjalankan Piagam Palembang yang sudah ditandatangani 9 Februari 2010. Di dalamnya, antara lain, ditegaskan bahwa perusahaan pers harus memberikan asuransi untuk wartawannya. Wartawan juga harus digaji secara layak supaya tidak mudah menerima amplop dari narasumber untuk tujuan membelokkan informasi yang perlu diketahui publik. ■



Catatan Akhir Tahun 2010

UPers No. 40/1999 mengamanatkan kepada Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan Pers dan menegakkan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Dewan Pers menyampaikan catatan akhir tahun 2010, sebagai berikut:

Pers dan Reformasi

Salah satu hal yang perlu disyukuri, reformasi telah memberi jalan bagi pulihnya kemerdekaan pers di Indonesia yang bertahun-tahun direnggut oleh sistem kekuasaan otoritarian yang tidak memberi tempat yang layak bagi hak asasi manusia. Namun perlu disadari perjalanan mewujudkan kemerdekaan pers sehingga benar-benar menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan bermasyarakat berbangsa dan bernegara membutuhkan waktu yang panjang dan dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan terhadap kemerdekaan pers dapat datang dari pemegang kekuasaan yang masih enggan menerima kemerdekaan pers sebagai suatu kepastian yang tak terelakkan dalam sistem demokrasi. Tantangan terhadap kemerdekaan pers juga datang dari masyarakat, baik sebagai sisa dari sikap-sikap feodal, anti kritik dan tidak siap menghadapi perbedaan, maupun oleh sifat-sifat *profiteer* lainnya. Kebebasan pers dirasakan sebagai usikan terhadap kenyamanan berada di puncak kekuasaan. Namun perlu disadari, ancaman kemerdekaan pers dapat datang dari pers sendiri. Yakni ketika kemerdekaan pers diperlakukan seakan-akan sebagai hak atau keistimewaan tanpa harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Suatu kemerdekaan atau kebebasan tanpa tanggung jawab dan disiplin dapat bermuara pada anarki

yang bahkan akan meredupkan atau merampas kemerdekaan atau kebebasan itu sendiri.

Peringkat Kebebasan Pers dan Kekerasan terhadap Media

Kemerdekaan pers adalah bagian fundamental kehidupan demokrasi sekaligus tolok ukur peradaban suatu bangsa. Sebagai hak, kemerdekaan pers bukan hanya instrumen untuk mencapai sesuatu, tetapi sekaligus sebagai hak asasi itu sendiri. Hak atas kebebasan pers dan berekspresi (*the right of expression*) selain sebagai hak setiap orang tetapi secara inheren melekat pada pers itu sendiri. Pers juga merupakan sarana mewujudkan sistem konstitusi dan negara hukum. Pers yang merdeka merupakan sarana kendali agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai sarana agar kekuasaan terhindar dari kegagalan mengemban amanat dan aspirasi masyarakat. Salah satu tolok ukur demokratisasi di suatu negara adalah pelembagaan dan penguatan kemerdekaan pers. Dalam konteks ini, Dewan Pers mengajak semua unsur pemerintahan dan masyarakat agar mempertimbangkan benar realitas pelembagaan kemerdekaan pers di Indonesia dewasa ini. Meskipun kemerdekaan pers di Indonesia—mengacu penelitian Hooman Peimani, konsultan dan peneliti dari The

Geneva for the Democratic Control of Armed Force (DCAF), Swiss—adalah yang terbaik di antara negara-negara ASEAN, namun peringkat pelaksanaan kemerdekaan pers Indonesia di tingkat dunia terus menurun dari tahun ke tahun. Hasil penelitian *Reporters Without Borders* (RSF) tahun 2009 menempatkan Indonesia pada posisi 101 dari 175 negara di dunia. Kemerdekaan pers di Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara demokratis di dunia pada umumnya.

Salah satu penyebab menurunnya peringkat kemerdekaan pers Indonesia di dunia adalah tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis atau media. Dewan Pers mencatat sepanjang tahun 2010, terjadi 25 kasus kekerasan terhadap media, dalam berbagai bentuk: intimidasi, pelecehan verbal, perusakan peralatan liputan, perusakan kantor media, menghalangi peliputan, penyekapan, penganiayaan fisik, hingga pembunuhan. Pelaku kekerasan juga beragam: pejabat publik, staf instansi pemerintah, artis, warga masyarakat, dan preman yang mungkin disuruh pengusaha atau pejabat tertentu. Terlepas siapa pun pelaku kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan di berbagai tempat merupakan ancaman nyata dan serius bagi kemerdekaan pers. Yang juga mengancam kemerdekaan pers adalah



Demo menolak kekerasan terhadap wartawan

foto/suaratangerang.com



praktek kriminalisasi pers, sebagaimana terjadi kepada Erwin Arnada, Pemimpin Redaksi majalah *Playboy Indonesia*. Mahkamah Agung memutuskan vonis pidana penjara dua tahun untuk Erwin Armada dengan dakwaan menyebarkan materi tindak asusila. Dewan Pers menilai produk majalah *Playboy Indonesia* adalah produk pers yang harus diadili dengan UU Pers. Sementara Mahkamah Agung menjatuhkan vonis tersebut tidak berdasarkan UU Pers.

Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dalam konteks ini, Dewan Pers mengingatkan kewajiban negara, dalam hal ini Pemerintah, dalam melindungi prinsip kemerdekaan pers, mencakup kewajiban melindungi keselamatan wartawan dalam menjalankan profesi, menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kasus-kasus kekerasan yang terjadi, serta menghindari segala bentuk pembedaan pers. Sebagai pemerintahan yang demokratis dan menjunjung supremasi hukum, sudah semestinya Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap berbagai gejala kekerasan atau pembedaan terhadap wartawan dan media yang meningkat akhir-akhir ini. Penegak hukum harus membuktikan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang terjadi. Kepolisian harus secara konsekuen mengusut kekerasan yang terjadi guna memberikan keadilan bagi korban dan keluarga, serta mengembalikan rasa aman para wartawan dan media dalam mewujudkan hak-hak publik atas informasi.

Dewan Pers juga meminta dengan sangat Presiden Republik Indonesia untuk lebih memberikan perhatian terhadap masalah tersebut. Negara mempunyai kewajiban sekaligus kepentingan memastikan tegaknya prinsip-prinsip kemerdekaan pers dan sekaligus melindungi keselamatan wartawan dari berbagai bentuk kekerasan dan pemaksaan yang melawan hukum. Ketegasan



Konferensi pers usai proses mediasi antara Majalah *Tempo* dan Polri (8/7/2010)

pemerintah atau penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap media mutlak dibutuhkan agar memberi pembelajaran kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan dan main hakim sendiri terhadap pers tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum. Pengalaman Dewan Pers menunjukkan, ketidaktegasaan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap media mengondisikan berbagai pihak tidak segan-segan melakukan tindakan premanisme dan vandalis terhadap unsur-unsur media.

Namun Dewan Pers juga mencatat, dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap media diawali oleh tindakan atau perilaku jurnalis yang melanggar prinsip profesionalisme dan kode etik jurnalistik. Kekerasan terhadap wartawan merupakan reaksi atas tindakan tidak profesional wartawan sendiri, seperti: menghina narasumber, melanggar privasi, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap sumber berita. Perlu perbaikan kualitas pemahaman dan praktek kode etik jurnalistik, rasa tanggung jawab dan disiplin profesi di kalangan jurnalis melalui proses-proses sosialisasi dan pelatihan jurnalistik.

Dalam konteks yang sama, kekerasan terhadap media juga harus menjadi tanggung jawab perusahaan media. Media harus membekali jurnalis dengan pemahaman komprehensif tentang etika dan profesionalisme dan tidak membebani wartawannya

dengan tuntutan kerja tak masuk akal sehingga mengondisikan mereka untuk mengabaikan etika peliputan. Tidak dapat disangkal persaingan antarmedia untuk mendapatkan berita aktual dan eksklusif kian ketat. Wartawan di lapangan menanggung beban paling berat. Mereka harus berpacu mendapatkan informasi, sumber, gambar yang paling dramatis dan eksklusif. Dalam konteks ini, insiden sangat mungkin terjadi. Bahkan terkadang wartawan nekat meliput situasi genting dengan mengesampingkan keselamatan diri. Heroisme ini patut dihargai, tetapi keselamatan jelas lebih prioritas. Karena itu media bertanggung jawab memastikan bahwa yang meliput kerusuhan adalah wartawan yang berpengalaman menghadapi situasi darurat. Media bertanggung jawab memberikan fasilitas memadai dan pengetahuan cukup sehingga memudahkan wartawan menyelamatkan diri dari situasi darurat.

Hubungan Antara Pemerintah dan Pers

Selain masalah kekerasan terhadap media, Dewan Pers perlu juga memberikan catatan tentang realitas hubungan antara pemerintah dan pers yang belakangan ini ditandai dengan antagonisme yang perlu direnungkan. Di satu sisi, sulit dipungkiri sebagian media kita memang mengembangkan pemberitaan yang terlalu berorientasi kepada dimensi konflik, skandal dan



kontroversi sedemikian rupa sehingga terkesan hanya sibuk menyoroti kelemahan-kelemahan pemerintah, tanpa apresiasi yang layak terhadap capaian kerja pemerintah, betapapun sedikit capaian itu. Di sisi lain, kita menghadapi pemerintah yang sepertinya tidak tahu bagaimana mengambil manfaat dari praktek kebebasan pers. Pemerintah yang tidak dapat mengidentifikasi kontribusi positif pers bagi pencapaian agenda pemerintah sendiri, seperti: reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan lain-lain.

Antagonisme inilah yang mengemuka ketika beberapa waktu lalu, Presiden menyatakan media telah mengadu-domba dirinya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kontroversi status monarki politik Yogyakarta. Tak lama berselang, Presiden juga menegaskan serangan media yang keras dan sistematis adalah salah-satu penyebab turunnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Benarkah media telah mengadu-domba presiden dan menyerang penegak hukum?

Mungkin ada benarnya. Dorongan mengomodifikasi perbedaan pendapat, memberitakan sisi menghakimi pihak tertentu. Namun media yang mana yang dimaksudkan? Apakah Presiden merujuk kepada semua media atau media tertentu saja? Masalah ini harus jelas. Jangan sampai yang berkembang kemudian adalah sikap apriori sebagian media terhadap presiden dan penegak hukum, demikian pula sebaliknya sikap apriori presiden terhadap semua media!

Kritik terhadap pers adalah sebuah kewajiban. Media dapat berbuat kesalahan dan semua pihak berhak menyampaikan koreksi. Namun sesuai dengan asas demokrasi, setiap kritik dan perbedaan harus dinyatakan secara spesifik sebagai wujud akuntabilitas dan responsibilitas. Kritik terhadap pers harus secara spesifik menunjuk kepada jenis kesalahan dan media tertentu. Kritik

adalah upaya koreksi dan perbaikan, bukan sekedar kritik demi kritik. harus jelas kesalahan yang disangka-kan kepada media: salah mengutip sumber berita, data tidak akurat, liputan tidak seimbang, bahasa yang tendensius atau pencampuran fakta dan opini? Harus jelas pula media yang dimaksudkan. Dalam konteks ini Dewan Pers menegaskan, kritik terhadap pers yang diajukan pemerintah atau pihak manapun, harus disampaikan secara spesifik dengan menyebutkan media dan beritanya secara langsung. Seyogyanya pemerintah tidak melakukan generalisasi dalam menyampaikan kritik terhadap media. Jika dapat menunjukkan media dan kesalahannya secara spesifik, Pemerintah memberikan kontribusi positif bagi penegakan etika jurnalistik. Apalagi jika sudi menggunakan hak jawab, Pemerintah memberikan tauladan bagaimana idealnya sengketa pemberitaan diselesaikan.

Fungsi utama pers dalam rezim demokratik adalah menjalankan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Kritik adalah salah satu asas hakiki pers yang merdeka. Dalam konteks ini, wajar jika pemerintah menjadi sasaran kritik pers karena selama ini penyelenggaraan pemerintahan memang mengandung berbagai kelemahan. Dengan kondisi seperti ini, sulit mengharapkan pemberitaan tanpa kritik dari pers. Meskipun demikian, pemerintah mempunyai hak untuk menuntut pemberitaan yang tidak proporsional, seimbang dan etis. Pemerintah dapat memaksimalkan UU Pers untuk menuntut agar dalam pemberitaan, pers secara konsisten menegakkan etika jurnalistik dan keutamaan ruang publik media. Pemerintah dapat memaksimalkan hak jawab, hak koreksi serta proses penegakan kode etik melalui Dewan Pers sebagaimana dijamin dalam UU Pers No 40 1999.

Dewan Pers menyerukan, cara yang paling baik menghindari sikap saling apriori adalah baik pers maupun pemerintah harus selalu meletakkan

pada posisi paling depan komitmen mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Perbedaan penilaian sebagai wujud hak berbeda pendapat adalah upaya menemukan sesuatu yang lebih tepat dalam mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencapai sebesar-besarnya kemakmuran atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, baik pers maupun pemerintah harus sama-sama mengikatkan diri bahwa hubungan antara pers dengan pemerintah adalah sebuah kemitraan untuk saling mengingatkan untuk menghindari kesalahan dan ketersesatan yang tidak akan memberi keuntungan pada rakyat banyak.

Dalam konteks yang sama, Dewan Pers menegaskan bahwa fungsi Dewan Pers bukanlah menjadi pembela media. Tugas Dewan Pers adalah menegakkan kode etik jurnalistik dan melindungi kemerdekaan pers. Dewan Pers tidak pernah ragu menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Pers seandainya ada media yang melanggar kode etik jurnalistik. Antara Februari hingga November 2010, Dewan Pers menerima 421 pengaduan, terdiri atas 117 pengaduan langsung dan 304 tembusan. Dari pengaduan tersebut, terutama pengaduan langsung, sebanyak 38 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers, di Jakarta atau di daerah. Sisanya diselesaikan melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak terkait. Di luar itu, Dewan Pers juga menangani beberapa kasus etika pers tanpa adanya pengaduan dari masyarakat. Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan Dewan adalah keputusan atau rekomendasi yang 80 persen menyatakan media atau jurnalis melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berbagai bentuk. Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab, pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti



pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan pelanggaran kode etik. Dan dari jumlah itu, 95 persen ditaati oleh media atau jurnalis bersangkutan. Hanya sedikit media yang tidak mau menaati keputusan atau rekomendasi Dewan Pers.

Banyaknya pengaduan ke Dewan Pers dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama, ini menunjukkan peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah pemberitaan media dan penegakan kode etik jurnalistik dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dengan kata lain dapat dilihat sebagai peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers, dan bukan melalui jalur hukum. Kedua, banyaknya pengaduan ke Dewan Pers menunjukkan bahwa ada banyak masalah dengan jurnalisme kita, ada banyak masalah dalam proses penegakan kode etik jurnalistik. Banyak pengaduan ke Dewan Pers menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan media dan banyaknya pihak yang merasa dirugikan olehnya.

Pelembagaan Kemerdekaan Pers

Dalam rangka menjaga kontinuitas pelembagaan kemerdekaan pers, Dewan Pers saat ini sedang berada dalam tahap final perumusan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). MOU bertujuan untuk menyamakan persepsi Dewan Pers dan Polri terkait dengan kasus-kasus sengketa pemberitaan atau Kode Etik Jurnalistik. Hasil pembicaraan antara Dewan Pers dan Polri sejauh ini menyepakati bahwa Polri akan memberikan kesempatan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa pemberitaan atau kode etik jurnalistik, tanpa terkecuali jika kasus-kasus tersebut telah dilaporkan ke Polri. Polri juga akan memberikan kesempatan kepada Dewan Pers

untuk menjadi saksi ahli jika kasus-kasus sengketa pemberitaan dan kode etik jurnalistik berlanjut hingga ke jalur hukum.

Dewan Pers juga akan berusaha mencegah lahirnya regulasi yang sebagian atau seluruhnya bersifat anti-kebebasan pers. Dewan Pers memerhatikan dan mengikuti dengan seksama pembahasan Rancangan Undang-Undang Intelijen dan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara untuk memastikan agar undang-undang tersebut tidak justru membelenggu kemerdekaan pers, kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat. Dewan Pers tidak anti terhadap UU Intelijen dan UU Rahasia Negara, namun menuntut agar keberadaan kedua undang-undang ini dirumuskan dan ditetapkan dalam kuadran demokrasi dan tidak sebaliknya, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, *good governance* dan kebebasan pers. Dalam konteks yang sama, Dewan Pers menganggap gagasan untuk merevisi Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers belum mendesak. *Pertama*, undang-undang tersebut sampai saat ini sudah cukup baik sebagai pedoman pelaksanaan kemerdekaan pers. *Kedua*, dengan bertolak dari realitas politik di berbagai sektor yang berkembang saat ini, tidak ada kepastian bahwa amandemen UU Pers akan menghasilkan undang-undang yang lebih baik dalam melembagakan kemerdekaan pers dibandingkan UU Pers yang ada saat ini.

Seruan Kepada Pers

1. Kemerdekaan pers bukan sekedar kemerdekaan demi kemerdekaan (*freedom for the sake of freedom*), melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita luhur demokrasi yang menempatkan setiap insan baik sebagai pejabat atau rakyat biasa sebagai makhluk yang bermartabat dan mulia yang harus senantiasa dihormati dan dihargai.
2. Kemerdekaan pers Indonesia sesuai dengan perjalanan sejarahnya adalah bagian yang tidak terpisahkan menuju terwujudnya tujuan kemerdekaan (berbangsa dan bernegara), mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebesar-besarnya kemakmuran untuk seluruh rakyat atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Kemerdekaan pers harus senantiasa disertai tanggung jawab dan disiplin, penghormatan terhadap hukum dan kode etik, terus menerus meningkatkan kualitas dan integritas, dituntun hati nurani yang benar dan adil. ■

Jakarta, 29 Desember 2010

Dewan Pers





Sambutan Ketua Dewan Pers dalam Bali Media Forum 2010

Peran Media yang Bebas dan Bertanggung Jawab

foto dok. DP/Bali

Suatu kehormatan bagi saya dan anggota Dewan Pers Indonesia, atas kesempatan menyampaikan selamat datang pada Bali Media Forum 2010 ini.

Secara khusus, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi yang ikut hadir dan sekaligus akan menyampaikan *keynotes speech* pada pembukaan ini. Saya yakin, kehadiran Bapak Menteri menggambarkan pada semua peserta, perhatian pemerintah yang dalam dalam upaya mengembangkan pers (media) yang bebas di negara kita, sebagai salah satu unsur demokrasi yang makin berkembang di negara kita (Indonesia).

Dalam rangka membangun tanggung jawab pers (media) yang bebas terhadap setiap aspek kehidupan negara dan bangsa, sekaligus pula pendewasaan perikehidupan berdemokrasi, ada berbagai tema yang telah didiskusikan Forum ini. Pada tahun 2009 yang lalu, tema diskusi dipusatkan persoalan pengembangan dan tanggung jawab media dalam demokrasi, dan sekaligus menyampaikan *appeal* kepada pemerintah untuk menunjang upaya-upaya menjamin kebebasan media,

pendidikan masyarakat mengenai kebebasan media, mendorong pengembangan mediasi apabila ada persoalan antara media dengan publik pembaca, mengembangkan akses publik terhadap informasi, dan lain-lain.

Pada tahun ini (2010), Forum ini akan mendiskusikan peran media yang bebas dan bertanggung jawab ketika menghadapi situasi krisis seperti peperangan, terorisme, dan lain-lain krisis yang dihadapi suatu negara atau masyarakat.

Kepada para peserta dari luar, saya perlu menyampaikan, beberapa bulan yang lalu, di pulau ini, atas inisiatif Badan Nasional Anti Teror Indonesia, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah negara sahabat mengenai persoalan-persoalan menghadapi terorisme, serta mengenai peran pers (media). Saya dan saudara Bambang Harymurti dari Dewan Pers termasuk yang diundang untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mengenai peran pers menghadapi terorisme. Saya mendengar, baik dari pihak Indonesia maupun peserta dari luar, memberikan perhatian yang baik atas pikiran dan pandangan yang disampaikan Dewan Pers Indonesia.

Pada hari-hari ini, hampir di

seluruh dunia dihadapi kenyataan atau ancaman terhadap ketenteraman dan keamanan masyarakat yang menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan krisis, tidak terkecuali di Indonesia.

Forum diskusi ini menjadi sangat penting untuk mendiskusikan peran dan tanggung jawab media menghadapi dan sekaligus menemukan jalan memecahkan (menyelesaikan) berbagai krisis tersebut. Pada hampir semua diskusi yang diadakan atau dihadiri Dewan Pers, saya tidak bosan-bosan menyampaikan *appeal* agar media di tanah air kami, tidak sekedar menjadi pembawa informasi apalagi menjadi bagian dari persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara kami. Saya senantiasa menyerukan, agar media sekaligus menjadi penuntun menemukan jalan menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk memecahkan berbagai krisis yang dihadapi.

Akhirnya, atas nama Dewan Pers Indonesia, saya sampaikan terima kasih kepada *International Federation of Journalists, Global Forum for Media Development*, dan *Institute for Peace and Democracy* yang telah memilih Bali sebagai tempat dan nama forum media ini. *Have a good discussion. Thank you.* ■

Bali, 8 Desember 2010

Bagir Manan





DEKLARASI BALI MEDIA FORUM KEDUA

8 – 10 Desember 2010

WAKTU YANG TEPAT UNTUK DEKLARASI ETIKA

Para peserta “Prime Time for Ethics: Reporting in Times of Crisis” workshop yang diorganisir oleh International Federation of Journalists, the Global Forum for Media Development, Dewan Pers Indonesia dan Institute for Peace and Democracy, di mana pada pertemuan tanggal 8-9 Desember 2010 di Bali menyepakati kesimpulan dan pernyataan yang akan diagendakan dalam Bali Democracy Forum III sebagai berikut:

Kami sebagai perwakilan dari kelompok wartawan, dewan pers dan media dari 17 negara di Asia Pasifik menyatakan lagi dukungan kami terhadap deklarasi 1st Bali Media Forum tahun 2009 khususnya:

bahwa membangun demokrasi dan menciptakan kondisi bagi kepentingan sosial dan ekonomi memerlukan suatu peraturan hukum, sebuah komunitas penduduk yang secara penuh mendapatkan informasi dan sistem pemerintahan yang nyaman yang dapat dipercaya publik;

bahwa menciptakan suatu lingkungan untuk meyakinkan media yang bebas dan wartawan yang independen tanpa adanya suatu tekanan hukum atau politik, harus menjadi prioritas semua pemerintahan yang menjalankan demokrasi;

bahwa pemerintah harus mendukung bentuk media yang transparan, profesional dan independen yang bertanggung jawab terhadap:

- *advokasi dan kampanye untuk kebebasan pers dan pemerintahan yang baik,*
- *kontribusi terhadap pendidikan dalam masyarakat melalui peran media yang bebas dalam demokrasi,*
- *menjembatani masalah yang muncul antara media dan para pemakai jasanya.*
- *mempromosikan akses untuk informasi publik dan teknologi informasi yang dapat memastikan partisipasi penuh masyarakat dalam masyarakat yang demokratis.*

Kesimpulan yang diambil dalam 1st Bali Media Forum, pertemuan ini fokus kepada tantangan menghadapi tanggung jawab media dan situasi krisis kewartawanan.

Para peserta sepakat walaupun terdapat perbedaan kode etik, hukum media, dan kultur-tradisi yang ada di semua wilayah, kesimpulan dari prinsip wartawan yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

- mengatakan yang sebenarnya;
- independen;
- perkecil kerusakan.

Sistem pertanggungjawaban media yang independen berusaha keras untuk mempromosikan standar kewartawanan yang tinggi berdasarkan nilai pokok kewartawanan:






- Bertanya, hadapi penilaian yang konvensional;
- Cek seluruh berita dan berusaha untuk seimbang;
- Sediakan konteks terhadap para pembaca, penonton dan pendengar.

Sistem pertanggungjawaban media yang independen harus sejalan dengan publik dan masyarakat sipil dalam peran media di masyarakat yang demokrasi.

Para peserta sepakat mengenai proposal praktis berikut ini untuk ditindaklanjuti:

- The GFMD akan memublikasikan masukan dari para peserta dan pembicara melalui website http://gfmd.info/index.php/regions/category/asia/bali_media_forum_2010/
- The GFMD dan IFJ akan mempersiapkan ringkasan prosedur untuk didistribusikan kepada semua peserta, anggota GFMD dan IFJ dan jaringan lainnya.
- The Bali Media Forum harus menjadi bagian dari acara Bali Democracy Forum yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka untuk melanjutkan penekanan terhadap peran media yang bebas, independen dan lainnya dalam membangun dan memperkuat masyarakat yang demokratis serta untuk mempromosikan media yang independen dan terpercaya yang bertanggung jawab terhadap kondisi di semua wilayah.
- Para peserta mengajak negara-negara ASEAN dan Sekretariatnya untuk memiliki aktivitas dua arah bersamaan dengan proses ASEAN pada tahun 2011 yang fokus pada sistem kebebasan media yang bertanggung jawab.
- Para peserta mendukung pembentukan jaringan yang mendukung antara lain keberadaan dewan pers yang independen dan pertanggungjawaban media yang independen di wilayah Asia-Pasifik yang dilaksanakan oleh Dewan Pers Indonesia dan Institute for Peace and Democracy.
- Jaringan peserta yang terbangun bekerjasama dengan GFMD dan kantor IFJ Asia-Pacific harus memberikan petunjuk dan dukungan kepada negara-negara yang ingin mendirikan pers yang independen atau dewan pers. Dan dapat juga melibatkan organisasi terkait seperti SEAPA atau Konfederasi Wartawan ASEAN.
- Permintaan bantuan dari peserta negara Kamboja akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers Indonesia. Selanjutnya ditawarkan untuk mengorganisir suatu dukungan dalam bentuk misi kecil untuk Malaysia dan Timor Leste di mana perserikatan wartawan dan kelompok pendukung media mendorong pembentukan sebuah dewan pers yang independen. Peserta dari Vietnam mengharapkan sarana dalam rangka menyusun kode etik wartawan.
- Jaringan peserta yang terbangun akan memberikan banyak ide dan masukan kepada dewan pers, organisasi wartawan dan kelompok pendukung media, tentang bagaimana struktur pertanggungjawaban media yang independen, untuk menjawab tantangan kebutuhan kode etik kewartawanan dalam media *online*, serta struktur yang terbaik yang cocok untuk menjamin independensi dan efisiensi tanggung jawab media.



Dewan Pers Indonesia

Keterangan: Bali Media Forum Kedua 2010 diselenggarakan oleh International Federation of Journalists, the Global Forum for Media Development, the Press Council of Indonesia dan Institute for Peace and Democracy.






Pers Indonesia Separuh Bebas

Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, mengakui upaya untuk memperbaiki peringkat kemerdekaan pers Indonesia belum berhasil. Tahun 2010, kemerdekaan pers Indonesia melorot ke peringkat 117 di dunia dari sebelumnya 101. Penyebabnya, antara lain, masih ada wartawan yang dipenjara dan meninggalnya empat wartawan secara misterius.

“Kita mendorong kemerdekaan pers membaik tapi kenyataannya masih memburuk,” kata Bambang saat menjadi narasumber dialog *Dewan Pers Kita* yang disiarkan TVRI Nasional, Jakarta, Selasa (14/12). Anggota Komisi I DPR RI, Ramadhan Pohan, dan Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Amir Effendi Siregar, turut hadir sebagai narasumber. Dialog ini membahas “Kinerja Dewan Pers 2010” yang dipandu Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi.

Pers Indonesia, lanjut Bambang, belum tergolong bebas. Statusnya masih separuh bebas. Ia optimis status tersebut dapat membaik melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pers sendiri telah menggelar pelatihan untuk 2.000 lebih wartawan dari berbagai daerah. Pelatihan ini bagian penting dari usaha menegakkan kemerdekaan pers. “Kemerdekaan pers bisa terancam oleh perilaku wartawan yang tidak sesuai etika,” katanya.



Dewan Pers Kita Selasa (14/12/2010) dari kiri, Amir Effendi Siregar, Ramadhan Pohan, Bambang Harymurti, dan Wina Armada Sukardi.

Ia berharap, masyarakat dan kalangan pers dapat saling mendukung, mengingatkan, dan mengkritik agar masing-masing tetap berada di jalurnya untuk memperbaiki pers Indonesia. “Karena kita menganut kebebasan berpendapat dan berekspresi,” imbuhnya.

Amir Effendi Siregar menilai, Dewan Pers saat ini telah menjalankan dengan baik fungsi untuk melindungi kemerdekaan pers. Namun, fungsi untuk melakukan pengkajian tentang pers belum banyak dilakukan. “Saya tidak melihat pengkajian cukup banyak dilakukan oleh Dewan Pers. Misalnya mengkaji media-media yang bagus dan memberi informasi ke publik,” katanya.

Mengenai penanganan pengaduan masyarakat, mantan anggota Dewan Pers periode 2003-2006 ini menilai, hal itu telah cukup baik dilakukan Dewan Pers. Persoalannya, seberapa cepat pengaduan dapat diselesaikan, terutama yang berasal dari daerah. Karena itu, Amir mengusulkan, Dewan Pers menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah.

Ia menambahkan, publik perlu tahu data tentang wartawan yang berkualitas atau wartawan yang

bersertifikat dan tidak. Tantangan bagi Dewan Pers untuk menyediakan data tersebut secara terbuka. “Salah satu institusi demokrasi yang bagus adalah Dewan Pers,” tegasnya.

Proses penanganan pengaduan di Dewan Pers telah berjalan baik. Namun, Ramadhan Pohan melihat, Dewan Pers belum menjadi satu-satunya tempat untuk mengadu dan menyelesaikan kasus pers. Masih ada kasus pers yang dibawa ke pengadilan atau polisi. “Berarti masih ada yang tidak beres,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini putusan Dewan Pers tidak mengikat dan bisa diabaikan. Padahal, untuk memperkuat pers, putusan Dewan Pers perlu mengikat. Ia menginginkan Dewan Pers menjadi lembaga yang berwibawa dan kuat.

“Saya menginginkan Dewan Pers bekerja tidak ragu-ragu menghadapi perusahaan pers yang besar dan kecil,” kata pengurus Partai Demokrat ini.

Terkait dengan program sertifikasi kompetensi wartawan yang mulai dilakukan Dewan Pers, ia menyatakan mendukung. “Soal sertifikasi juga bagus,” tegasnya. ■



Sejumlah Tantangan Bagi Pers

Wartawan Indonesia umumnya telah merasakan kebebasan.

Tantangan bagi wartawan saat ini adalah bagaimana mengisi kebebasan itu secara baik dengan melaksanakan fungsi-fungsi pers. Sebab, disamping kebebasan pers terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi wartawan.

Sejauh ini masih ada beberapa hambatan dialami wartawan, seperti tidak profesional, kekerasan, pengaruh pemilik media dan media sosial yang sangat besar, serta rendahnya kesejahteraan.

Demikian beberapa pemikiran yang muncul dari dialog *Dewan Pers Kita* yang ditayangkan TVRI Nasional, Jakarta, Selasa (28|12), yang menghadirkan narasumber Margiono (Anggota Dewan Pers), Didik Supriyanto (Wakil Pemimpin Redaksi detik.com), dan Akhmad Kusaeni (Wakil Pemimpin Redaksi LKBN ANTARA). Dialog yang membahas “Rapor Pers Indonesia Tahun 2010” ini dipandu Wina Armada Sukardi.

Margiono menyatakan, hingga kini masih ada wartawan yang tidak berlatar belakang pendidikan jurnalistik. Bahkan ada yang belum pernah belajar jurnalistik atau memahami kode etik dengan baik. Akibatnya, karya mereka tidak profesional. Di sisi lain, dari sekira 1.000 media cetak, tidak lebih lima persennya yang berkembang dengan baik dari sisi bisnis dan jurnalistik. Kondisi semacam ini menjadi tantangan sangat besar untuk internal pers.

Dewan Pers Kita, Selasa (28|12|2010), dari kiri, Kusaeni, Didik Supriyanto, Margiono, dan Wina Armada Sukardi.



Ia menambahkan, sekarang pemerintah tidak berada dalam posisi terancam atau teraniaya oleh pers, demikian juga sebaliknya. Namun, memang ada ketidakpuasan terhadap beberapa produk pers. “Problem sekarang bukan problem antara pers dengan masyarakat atau pemerintah, tetapi bagaimana melaksanakan fungsi pers dengan baik,” tegasnya.

Didik Supriyanto menilai rapor pers selama satu tahun terakhir “sedang-sedang saja”. Di sisi internal, ada kebebasan yang didapatkan pers. Namun, kecenderungan pers untuk mengutamakan kepentingan pemiliknya daripada kepentingan publik juga cukup besar.

“Tahun 2010 patut prihatin karena media kita cenderung mengutamakan pemiliknya daripada publik,” katanya. “Ketika pers lebih mementingkan sekelompok juragan, itu membahayakan, masyarakat akan dirugikan.”

Ia melanjutkan, pers Indonesia punya pengalaman panjang. Dulu muncul pers perjuangan dengan tujuan untuk perjuangan bangsa. Kemudian, di era multi partai politik, dimana partai terlibat persaingan sengit, pers harus tunduk kepada partai. Di masa Orde Baru, pers

dikuasai pemerintah. Sedangkan saat ini, masyarakat semakin kritis dan teknologi bertambah maju. Internet sangat cepat berkembang. Isu-isu yang muncul di media sosial sangat memengaruhi pemberitaan media arus utama (*mainstream*).

“Tantangan bagi wartawan bagaimana memanfaatkan media yang semakin masif ini,” kata Mantan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini. “Sebenarnya masyarakat sekarang bisa membuat berita sendiri.”

Sementara itu, Akhmad Kusaeni memberi nilai tujuh untuk rapor pers Indonesia tahun 2010. Nilai tujuh berarti lulus tapi ia memberi beberapa catatan. Menurutnya, musuh kebebasan pers saat ini bukan datang dari publik tapi pemilik pers dan diri wartawan sendiri. “Sekarang ini ada penyakit baru berupa korupsi di kalangan wartawan. Dulu (wartawan) mainnya amplop, sekarang saham,” katanya.

Di luar itu, banyak juga wartawan yang menjalankan profesinya dengan penuh integritas dan berani menghadapi risiko. Hal ini, Kusaeni menambahkan, sesuai prinsip dasar bagi kerja wartawan yaitu kebebasan yang disertai tanggung jawab. ■





Berita Hasil Plagiat

Untuk pertama kali di tahun 2010 Dewan Pers menyelesaikan pengaduan soal plagiarisme. Majalah *Infosawit*, Jakarta, mengadukan soal tersebut ke Dewan Pers. Yang diadukan yaitu Majalah *AgroFarm*, Jakarta, karena memuat berita berjudul “Moratorium Bukan Kiamat Bagi Sawit” di edisi 6, 20 Agustus – 20 September 2010.

Menurut redaksi *Infosawit*, sebagian dari berita *AgroFarm* itu diambil dari berita *Infosawit* tanpa disertai keterangan sumbernya. Pengaduan *Infosawit* bertambah kuat karena penulis berita *AgroFarm* yang dipersoalkan ternyata sebelumnya pernah bekerja di *Infosawit*.

Untuk menyelesaikan kasus ini, Dewan Pers pada Rabu, (15|12) menggelar mediasi yang dipimpin Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Agus Sudibyo. *InfoSawit*

diwakili Ignatius Ery Kurniawan (pemimpin redaksi) dan *AgroFarm* diwakili Djoko Suud Sukahar (pemimpin redaksi).

Di dalam mediasi terungkap, *AgroFarm* telah melakukan plagiat sehingga melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Karena itu, *AgroFarm* berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran serupa, bersedia memuat klarifikasi disertai permintaan maaf kepada *InfoSawit* dan masyarakat. Klarifikasi tersebut dimuat di boks tersendiri di halaman dalam.

AgroFarm juga berjanji memberikan pelatihan kode etik kepada wartawan yang bersangkutan baik yang dilakukan oleh perusahaan pers sendiri maupun oleh pihak lain.

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan: “Wartawan Indonesia menumpuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Cara profesional itu antara lain: “tidak melakukan plagiat,



Mediasi untuk menyelesaikan pengaduan *Infosawit* terhadap *AgroFarm*, Rabu (1|12|2010).

termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri”.

Radar Bogor Diadukan

Pada, Rabu (1|12), Dewan Pers menggelar mediasi untuk menyelesaikan pengaduan PT. Guna Persada terhadap dua berita harian *Radar Bogor* berjudul “Pengembang Pafesta Palsukan Akta Notaris” di edisi Rabu, 20 Oktober 2010, dan “Akta Palsu untuk Utang Rp10 M” di edisi Kamis, 21 Oktober 2010.

Mediasi dipimpin Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika, Agus Sudibyo. Dari PT. Guna Persada diwakili Direktur Utama, M. Adin Setyawan, sedangkan Untung Bachtiar mewakili *Radar Bogor*.

Mediasi menghasilkan beberapa kesimpulan dan kesepakatan, antara lain, dua berita *Radar Bogor* yang diadukan melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena menghakimi dan tidak cukup berimbang. *Radar Bogor* berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran serupa, bersedia memuat Hak Jawab dari PT. Guna Persada secara proporsional disertai permintaan maaf. ■

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A.
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Kusmadi

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Samsuri, Herutjahjo, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.org)





Judul : Data Pers Nasional 2010
Penerbit : Dewan Pers, Desember 2010
Tebal : XIX + 300 halaman; 17.5 x 24 cm
ISBN : 978-602-8721-07-3

Dewan Pers kembali menerbitkan buku Data Perusahaan Pers. Untuk tahun 2010, selain data media cetak juga dimuat data media elektronik. Data media cetak dikumpulkan dari proses pendataan selama kurang lebih setengah tahun berdasar kriteria dan kualifikasi yang sudah ditentukan. Sedangkan data media elektronik—yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran—diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Daerah, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Data media cetak antara lain memuat: nama media, badan hukum,

pengelola, alamat lengkap kantor, dan informasi lainnya yang relevan.

Jumlah oplah atau sirkulasi serta jumlah wartawan yang bekerja di perusahaan pers yang didata tidak dicantumkan, mengingat tidak dapat diuji validitasnya. Namun, pada tahun-tahun yang akan datang, jumlah oplah akan berusaha untuk dicantumkan.

Dari proses pendataan yang dilakukan, ditemukan masih banyak

perusahaan pers yang belum mencantumkan nama penanggung jawab perusahaan. Padahal, Pasal 12 UU Pers mewajibkan perusahaan pers mengumumkan nama penanggungjawabnya.

Dewan Pers mengajak masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk mengoptimalkan validitas data perusahaan pers yang dimuat di buku ini. ■

Jumlah Media Elektronik Tahun 2010

Media Elektronik	Jumlah
Radio	378
Televisi	118
Total	496

Jumlah Media Cetak Tahun 2010

Media Cetak	Jumlah
Harian	306
Mingguan	389
Bulanan	257
Total	952



Judul : Perjuangan Demokratisasi Penyiaran
Penerbit : Dewan Pers, November 2010
Tebal : XLIII + 230 halaman; 14,5 x 21 cm
ISBN : 978-602-8721-10-3

Batubara, yang pernah dipublikasikan di media massa, seperti harian *Kompas*, *Seputar Indonesia*, *Koran Tempo*, *Suara Karya*, majalah *Tempo* selama tahun 2000 hingga 2010. Beberapa tulisan lainnya

merupakan bahan presentasi untuk di berbagai acara.

Seluruh tulisan mengupas persoalan media penyiaran di Indonesia. Analisis kritis yang diperkaya dengan data menjadikan buku ini layak menjadi referensi. ■

Buku ini memuat tulisan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2007-2010, Leo

